

EDUKASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN ANTI PERUNDUNGAN PADA MAHASISWA

David Laksamana Caesar¹, Arina Hafadhotul Husna², Ervi Rachma Dewi³,
Naisya Zaidatul Aziza⁴

¹⁻⁴Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus
Email: caesar.david77@gmail.com

ABSTRAK

Kasus perundungan di perguruan tinggi dalam lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa 3 dari 10 perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, dengan sebagian besar kasus terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Provinsi Jawa Tengah mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, hal ini menunjukkan bahwa kampus belum menjadi zona aman dari tindakan kekerasan seksual dan perundungan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual dan anti perundungan di lingkungan kampus, harapannya melalui kegiatan ini mahasiswa paham tentang konsep kekerasan seksual dan perundungan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan beberapa metode yaitu ceramah, diskusi, dan simulasi. Media yang digunakan dalam kegiatan antara lain *power point* dan video. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memahami tentang dasar hukum, konsep relasi kuasa, dampak kekerasan seksual dan perundungan. Mahasiswa juga mengetahui mekanisme pelaporan dan pendampingan, jika terjadi kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus.

Kata Kunci: Edukasi, Kekerasan Seksual, Anti Perundungan

ABSTRACT

Bullying cases in universities have continued to increase over the past five years. Data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection indicates that 3 out of 10 women have experienced sexual violence, with most cases occurring within the university environment. Central Java Province has recorded a rise in cases of violence against women, highlighting that campuses are not yet safe zones from acts of sexual violence and bullying. The purpose of this community service activity is to educate students about preventing sexual violence and bullying on campus. It is hoped that through this activity, students will gain a clear understanding of the concepts of sexual violence and bullying. The community service activity was conducted using several methods, including lectures, discussions, and simulations. The media used during the activity included PowerPoint presentations and videos. The results showed that students understood the legal basis, the concept of power relations, and the impacts of sexual violence and bullying. Additionally, students learned about the reporting and support mechanisms available for cases of sexual violence and bullying on campus.

Keywords: Education, Sexual Violence, Anti-Bullying

LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi idealnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi pengembangan ide serta karakter mahasiswa. Namun, realitas yang terjadi saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan perguruan tinggi tidak kebal dari dua masalah sosial serius, yaitu kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*). Fenomena ini tidak hanya merusak suasana belajar, tetapi juga mengancam kesehatan mental, fisik, dan masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual dan perundungan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering kali terjadi dalam dinamika hubungan kuasa tidak setara, baik antara senior-junior, dosen-mahasiswa, maupun antar-rekan sejawat.

Data kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Survei oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2022 mengungkap bahwa 3 dari 10 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dengan sebagian kasus terjadi di lingkungan pendidikan [1][2]. Hal ini dikuatkan dengan data dari Sistem Informasi Online Pemantauan dan Pelaporan Kekerasan Seksual (SIMONPP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang mencatat, sejak diluncurkan hingga akhir 2023, telah masuk ratusan laporan dengan variasi kasus mulai dari pelecehan verbal, fisik, hingga pemeriksaan. Puncak perhatian terjadi pasca pengesahan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Nomor 12 Tahun 2022, yang mendorong lebih banyak korban untuk melapor, sekaligus mengungkap betapa masifnya masalah ini selama ini tertutupi [3][4].

Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di Indonesia, turut menyumbang angka yang signifikan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 1.388 kasus pada tahun 2022, dimana 430 di antaranya adalah kekerasan seksual [5]. Sebagian korban berasal dari kalangan mahasiswa, menunjukkan bahwa kampus belum sepenuhnya menjadi zona aman. Penelitian terbaru yang berfokus pada dinamika pelaporan di Jawa Tengah mengonfirmasi hal ini. Studi oleh Nurhayati & Setyawan (2024) yang menganalisis kasus di tiga PTN di Jawa Tengah menemukan bahwa meskipun mekanisme pelaporan telah ada, mayoritas korban (67,3%) masih enggan melapor secara formal karena takut akan stigma sosial, ketidakpercayaan pada proses penanganan internal kampus, dan kekhawatiran akan pembalasan dari pelaku [6].

Sementara itu, kasus perundungan di kalangan mahasiswa, meski kerap dianggap sebagai "tradisi" atau "basa-basi perloncoan", memiliki dampak yang sangat serius. Bentuknya bervariasi, mulai dari perundungan verbal, sosial, siber (*cyberbullying*), hingga fisik yang dilakukan dalam konteks orientasi studi, organisasi kemahasiswaan, atau asrama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam catatan akhir tahun 2023 menyebutkan bahwa pola perundungan semakin kompleks

dengan melibatkan media sosial, dan tidak sedikit korban dari kalangan remaja akhir atau dewasa muda, termasuk mahasiswa [7]. Studi yang dilakukan oleh Setiawan dkk. (2022) di beberapa perguruan tinggi di Jawa menemukan bahwa 1 dari 5 mahasiswa mengaku pernah mengalami setidaknya satu bentuk perundungan selama menjadi mahasiswa, dengan dampak signifikan terhadap tingkat kecemasan dan depresi [8].

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Jawa Tengah juga menangani beberapa laporan mahasiswa baru yang mengalami perundungan fisik dan verbal dalam kegiatan orientasi, meskipun data komprehensif di tingkat provinsi masih terbatas karena banyak kasus tidak terlapor [9]. Penelitian eksploratif Wijayanti et al. (2023) mengungkap bahwa 58% responden mahasiswa mengaku pernah menyaksikan atau mengetahui praktik perundungan yang dilegitimasi sebagai bentuk 'penguatan solidaritas' atau 'pendadaran', terutama terhadap anggota baru. Penelitian ini menyoroti normalisasi kekerasan yang berbahaya dan mengidentifikasi kurangnya intervensi dari pihak dosen pembimbing atau pimpinan fakultas sebagai faktor yang memperkuat siklus perundungan [10].

Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan dan Laki-laki (SNPHar) 2021 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNFPA memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa korban kekerasan seringkali ragu melapor karena takut di-bully ulang, di-stigma, atau tidak dipercaya oleh sistem di lingkungannya. Di Jawa Tengah, budaya "sungkan" dan kuatnya hierarki senioritas di banyak kampus dapat memperparah kondisi ini, membuat korban kekerasan seksual yang juga mengalami perundungan memilih untuk diam [2]. Temuan Riswandha & Pratiwi (2024) dalam studi kualitatifnya mendukung argumen ini. Penelitian mereka terhadap 15 korban kekerasan seksual di kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta menemukan bahwa semua korban mengalami setidaknya satu bentuk *secondary victimization (revictimisasi)*, dimana 80% di antaranya berupa perundungan siber (*doxing, body shaming*) atau isolasi sosial dari kelompok sebaya setelah kasusnya terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pencegahan harus menjangkau tidak hanya tindak kekerasan primer, tetapi juga ekosistem yang memungkinkan revictimisasi terjadi [11].

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merespons dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang juga mengatur perlindungan di lingkungan pendidikan. Namun, implementasi di tingkat kampus masih beragam [12]. Evaluasi awal oleh Lestari & Firdaus (2024) terhadap implementasi Permendikbudristek No. 30/2021 di 10 perguruan tinggi di Jawa Tengah mengindikasikan kesenjangan yang lebar. Hanya 40% yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan yang berfungsi optimal, 30% memiliki modul edukasi wajib untuk mahasiswa baru, dan pemahaman tentang consent dan bystander intervention masih sangat rendah di kalangan sivitas akademika. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengubah norma sosial yang permisif, meningkatkan kesadaran tentang consent

(persetujuan), membangun empati, serta memberdayakan mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dan bystander yang proaktif [13].

Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus, merupakan salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah yang terus berupaya menjaga kualitas mahasiswa dan lulusan, salah satunya dengan menjaga kesehatan mental dan social mahasiswanya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, sampai saat ini belum pernah terjadi kasus kekerasan seksual dan perundungan di kampus Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Namun, perlu kiranya dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada setiap mahasiswa dan sivitas akademika kampus, sehingga kasus kekerasan seksual dan perundungan tidak terjadi di kampus Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus.

Berdasarkan uraian di atas, dan dengan melihat kerentanan serta kompleksitas kasus di Jawa Tengah yang diperkuat oleh temuan-temuan penelitian terbaru, program Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Anti Perundungan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan sangat mendesak untuk diimplementasikan di semua perguruan tinggi di provinsi ini. Program ini bukan hanya untuk memenuhi mandat hukum, tetapi lebih penting untuk menciptakan ekosistem kampus yang benar-benar menjamin keselamatan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh sivitas akademika.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat edukasi pencegahan kekerasan seksual dan anti perundungan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu 1) pembentukan tim pengabdian masyarakat, 2) penentuan metode kegiatan dan instrumen yang digunakan untuk pengabdian masyarakat, 3) pelaksanaan pengabdian masyarakat, 4) evaluasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat, dan 5) tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat.

Langkah pertama adalah pembentukan tim pengabdian masyarakat. Tim pengabdian masyarakat ini terdiri dari komponen dosen dan mahasiswa. Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari lintas program studi, begitu pula tim mahasiswanya. Tim pengabdian masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ITEEKS Cendekia Utama Kudus yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor tahun 2023 yang terdiri dari unsure dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Langkah kedua adalah penentuan metode dan instrument kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan simulasi. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah materi dalam bentuk *power point* dan video. Sumber pustaka utama yang dijadikan dasar dalam penyusunan materi ini adalah materi pelatihan PPKS dari Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Tahun 2023.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada bulan September 2024

berbarengan dengan kegiatan Masa Orientasi Kampus Mahasiswa Baru ITEKES Cendekia Utama Kudus. Peserta adalah mahasiswa ITEKES Cendekia Utama Kudus, yang berjumlah 200 orang mahasiswa.

Tahapan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat bersama Satgas PPKS ITEKES Cendekia Utama Kudus. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keterserapan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual dan anti perundungan kepada mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Anti Perundungan pada mahasiswa secara umum telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan oleh tim. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dengan gabungan metode ceramah, diskusi interaktif, dan penggunaan media video terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mengubah persepsi mahasiswa dan para peserta edukasi.

1. Peningkatan pengetahuan tentang dasar hukum perlindungan mahasiswa dari kekerasan seksual dan perundungan (bullying)

Materi pertama yang disampaikan oleh tim adalah terkait dasar hukum dari perlindungan mahasiswa dari kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus. Mahasiswa mendapatkan penjelasan tentang penjabaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. [4] Mahasiswa mendapatkan penjelasan tentang beberapa mitos dan fakta terkait kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Penyampaian ini disertakan dengan visualisasi video terkait tindakan-tindakan yang selama ini dianggap mitos di masyarakat.



Gambar 1

Ceramah dan Penanyangan Video tentang Kekerasan Seksual dan Anti Perundungan

Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan informasi terkait berbagai jenis kekerasan seksual dan perundungan yang sering terjadi di kampus lewat sejumlah pola relasi kuasa. Pemahaman tentang konsep relasi kuasa yang selama ini sering menjadi belenggu bagi mahasiswa yang mendapatkan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus secara jelas disampaikan dalam edukasi ini. Efektivitas metode ceramah

terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan materi ini sejalan dengan temuan Sari & Pratama (2023) yang menyimpulkan bahwa penyampaian informasi normatif yang jelas dan sistematis merupakan fondasi awal yang efektif untuk membangun kesadaran hukum mahasiswa tentang kekerasan seksual [14]. Penayangan video animasi yang menggambarkan skenario *consent* memberikan pemahaman kontekstual yang kuat, suatu metode yang didukung oleh penelitian Chen et al. (2022) yang menemukan bahwa media audiovisual meningkatkan retensi informasi tentang batasan-batasan hubungan yang sehat hingga 40% lebih tinggi dibandingkan metode ceramah murni [15].

2. Simulasi Kegiatan tentang Kekerasan Seksual dan Perundungan di Kampus

Selain menggunakan metode ceramah dan diskusi, dalam kegiatan edukasi ini juga dilakukan simulasi yang diperagakan oleh mahasiswa yang terlibat sebagai tim pengabdian masyarakat.



Gambar 2
Simulasi dan Diskusi tentang Kekerasan Seksual dan Anti Perundungan

Kegiatan simulasi dilakukan dengan melibatkan peserta yaitu mahasiswa baru didalamnya. Kegiatan simulasi bertujuan untuk menguatkan pemahaman mahasiswa tentang berbagai bentuk tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual dan perundungan. Melalui simulasi dan pembahasan strategi intervensi yang aman (seperti metode *distract*, *delegate*, *direct*), peserta menunjukkan peningkatan keyakinan diri untuk bertindak. Temuan ini memperkuat penelitian Riswandha & Pratiwi (2024) yang menyebutkan bahwa membangun keberanian kolektif untuk mencegah revictimisasi sama pentingnya dengan menangani korban. Video testimoni yang berhasil melakukan intervensi secara aman menjadi bukti sosial (*social proof*) yang sangat berpengaruh, dan menjadi bukti bahwa sikap aktif mahasiswa dapat menciptakan norma baru di lingkungan kampus [11].

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa di dalamnya yang merupakan teman sebaya akan mempercepat proses perubahan pengetahuan dan sikap mahasiswa sebagai peserta kegiatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Meta-analisis oleh Kettrey et al. (2023) terhadap 35 program pencegahan kekerasan seksual di kampus menemukan bahwa intervensi yang melibatkan diskusi kelompok partisipatif dan latihan keterampilan (*skills-based training*) memiliki efek ukuran sedang hingga besar dalam meningkatkan niat untuk melakukan

intervensi sebagai bystander. Metode ini bekerja dengan mendekonstruksi mitos sosial dan menciptakan norma baru dalam kelompok sebaya. Video testimoni dari senior yang berhasil melakukan intervensi menjadi bukti sosial (social proof) yang sangat berpengaruh, mendemonstrasikan bahwa sikap aktif mahasiswa dapat menciptakan norma baru di lingkungan kampus [16].

3. Mekanisme Pelaporan pada Satgas PPKS

Penayangan video dokumenter singkat yang menampilkan dampak psikis korban berhasil membangun empati dan menghilangkan anggapan bahwa korban sering “berlebihan” atau “mencari perhatian”. Peserta menjadi lebih kritis terhadap budaya menyalahkan korban (*victim blaming*).

Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini juga sekaligus mensosialisasikan keberadaan Satgas PPKS ITEKES Cendekia Utama Kudus kepada mahasiswa baru. Mahasiswa diberikan informasi terkait mekanisme pelaporan dan pendampingan trauma jika didapati terdapat kejadian atau kasus yang mengarah kepada kekerasan seksual dan perundungan. Dalam sesi ini, kehadiran perwakilan Satgas PPKS kampus secara langsung untuk menjelaskan alur pelaporan yang aman dan rahasia berhasil mengurangi kecemasan. Ini adalah aplikasi dari metode penyampaian informasi oleh figur otoritas yang tepercaya, yang menurut Garcia et al. (2023), dapat mengurangi *perceived barriers* untuk melapor hingga 35% [17].

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa

1. Kegiatan pengabdian masyarakat terlaksana dalam format ceramah, diskusi, dan simulasi oleh tim dosen dan tim mahasiswa
2. Mahasiswa memahami materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain dasar hukum tentang PPKS, relasi kuasa, dampak kekerasan seksual dan perundungan
3. Terdapat mekanisme pelaporan dan pendampingan apabila terjadi kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus melalui Satgas PPKS

Saran

Kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual dan anti perundungan harapnya dapat dilakukan secara rutin oleh perguruan tinggi, agar dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus ITEKES Cendekia Utama Kudus khususnya, dan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya. Selain itu, jika memungkinkan, kampus dapat mensinergikan kegiatan pencegahan kekerasan seksual dan anti perundungan ini sebagai kegiatan co-kurikuler dalam struktur kurikulum perguruan tinggi pada masing-masing program

studi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mendukung kampanye *peer to peer education* yang dipimpin langsung oleh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] KemenPPPA. (2022). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- [2] BPS & UNFPA. (2021). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan dan Laki-laki (SNPHar) 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [3] Kemdikbudristek. (2023). *Laporan Sistem Informasi Online Pemantauan dan Pelaporan Kekerasan Seksual (SIMONPP)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- [4] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- [5] DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022*. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- [6] Nurhayati, S., & Setyawan, D. B. (2024). Faktor Penghambat Pelaporan Kekerasan Seksual pada Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Jawa Tengah. *Jurnal Psikologi Sosial*, 22(1), 45-59.
- [7] Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Jawa Tengah. (2023). *Catatan Hasil Pemantauan dan Pengaduan Perlindungan Anak*. Semarang: KPAD Jawa Tengah.
- [8] Setiawan, A., dkk. (2022). Prevalensi dan Dampak Perundungan di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi di Empat Universitas di Jawa. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 8(1), 45-60.
- [9] KPAI. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023: Perlindungan Anak di Dunia Digital*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- [10] Wijayanti, R., Arifin, Z., & Saputra, A. D. (2023). Bullying dalam Dinamika Organisasi Kemahasiswaan di Jawa Tengah: Sebuah Studi Eksploratif. *Journal of Student Affairs Research*, 7(2), 112-128.
- [11] Riswandha, Y., & Pratiwi, A. S. (2024). Revictimisasi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi Fenomenologi di Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 15(1), 77-95.
- [12] Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- [13] Lestari, P., & Firdaus, M. (2024). Evaluasi Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Perguruan Tinggi Jawa Tengah: Tantangan dan Rekomendasi. *Journal of Education Policy and Administration*, 8(1), 33-50.

- [14] Sari, D. P., & Pratama, A. (2023). Efektivitas Metode Ceramah dan Diskusi Terstruktur dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum tentang Kekerasan Seksual pada Mahasiswa Fakultas Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 89-104.
- [15] Chen, L., Wang, Y., & Rossi, A. (2022). The efficacy of audiovisual interventions in sexual violence prevention education among university students. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(17-18), NP16634–NP16658.
- [16] Kettrey, H. H., Marx, R. A., & Tanner-Smith, E. E. (2023). Effects of bystander programs on the prevention of sexual assault among adolescents and college students: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 19(1), e1307.
- [17] Garcia, R. M., Edwards, K. M., & Waterman, E. A. (2023). Reducing barriers to reporting sexual assault: The role of trusted authority figures and clear institutional messaging. *Psychology of Violence*, 13(1), 1-12.